Penjelasan Tentang Tata Cara Pembagian Kursi DPR dan DPRD dan Tentang Stembush A

Jakarta, KPU.go.id - Sejak situs ini diluncurkan 28 Agustus lalu cukup banyak pengunjung yang bertanya dan meminta penjelasan tentang tata cara pembagian jumlah kursi anggota DPR/DPRD dan tentang mekanisme penggabungan suara (stembush accord), serta tentang penen-tuan jumlah suara untuk pencalonan anggota legislatif di provinsi dan kabupaten/kota. Karena sudah menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), sekaligus untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini dipaparkan pedoman yang dijadikan pegangan oleh KPU dalam menentukan jumlah kursi DPR dan DPRD. Semua perhitungan masih pada Pemilu 1999, karena UU Pemilu yang baru belum selesai dibahas oleh DPR. Apa-bila UU Pemilu yang baru telah selesai, dan ternyata menghendaki banyak perubahan, dengan sendirinya akan dilakukan revisi. Yang jelas pedoman penghitungan sudah ada karena hal ini berhubungan dengan perencanaan aspek yang lain.

align=justify>Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD, Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu KPU membuat penghitungan, yang penjelasannya dibagi menjadi 2 bagian, yang masing-masing disertai contoh-contoh. Bagian pertama tentang tata cara penentuan jumlah kursi anggota DPR/DPRD, yang terdiri dari cara menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota. Dimulai dengan menetapkan jumlah bilangan pembagi, yaitu dengan cara menetapkan besarnya jumlah penduduk dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan, pembagian jumlah kursi tiap provinsi dan verifikasi jumlah penduduk provinsi yang penduduk kabupaten/kota melebihi kuota 450.000 orang dan seterusnya. Sedangkan pada bagian kedua, adalah tentang mekanisme stembush accord.

Apabila Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum yang baru telah disahkan DPR dan terdapat perubahan Tata Cara Penghitungan Jumlah Kursi Anggota DPR dan DPRD serta mekanisme penggabungan Suara (stembush accord), maka redaksi akan merevisi penjelasan ini.

Di bawah ini adalah penjelasan selengkapnya mengenai kedua topik tadi. Tata cara penentuan jumlah kursi Anggota DPR/DPRD serta mekanisme stembush accord.